



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NURMAWAN INDARYANTO, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk., Unit Semanding Kantor Cabang Tuban, dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.55-BO/TBN/MKR/09/2022 tanggal 28 September 2022 dari Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Tuban yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 15 Tuban, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

Nama : Aswar Fajar;
Pemegang KTP No : 3523151607830003;
Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 16 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dusun Klampok RT 02/RW 06
Desa Bejagung Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban;
Pekerjaan : Wirausaha Meubelair;
Nomor HP / E-mail : 083833315075;
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
Nama : SITI MASRIFAH;
Pemegang KTP No : 3317024410850001;
Tempat Tanggal Lahir: Rembang, 4 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Klampok RT 02/RW 06;
Desa Bejagung Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Nomor HP / E-mail : 083833315075;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana tanggal 27 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 3 Oktober 2022, dibawah Nomor Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasinya Tergugat I dan II didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta ribu rupiah) pada tanggal 8 November 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1911R2NL/3644/11/2019 tanggal 8 November 2019 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp3.750.700,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik berdasarkan Hak Milik Nomor 257 dengan luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M2 atas nama Aswar Fajar yang terletak di Desa Tuwiriwetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik berdasarkan Hak Milik Nomor 257 dengan luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M2 atas nama Aswar Fajar yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tuwiriwetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1911R2NL/3644/11/2019 tanggal 8 November 2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 5 Mei 2022 adalah sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp135.333.200,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp27.619.241,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - ✓ Denda/penalty : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - ✓ Total Kewajiban : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);dan menjadi kredit dalam kategori macet;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang PK 1911R2NL/3644/11/2019 tanggal 8 November 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 5 Mei 2022 adalah sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp135.333.200,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp27.619.241,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- ✓ Denda/penalty : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- ✓ Total Kewajiban : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp135.333.200,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp27.619.241,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - ✓ Denda/penalty : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - ✓ Total Kewajiban : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik berdasarkan Hak Milik Nomor 257 dengan luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M2 atas nama Aswar Fajar yang terletak di Desa Tuwiriwetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik berdasarkan Hak Milik Nomor 257 dengan luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M2 atas nama Aswar Fajar yang terletak di Desa Tuwiriwetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Jawa Timur berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Tuban berkenan mengabulkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang kuasanya ke persidangan, atas nama Tony Andhika Mahendra, sedangkan untuk Tergugat I pernah datang sendiri ke persidangan akan tetapi untuk sidang selanjutnya Tergugat I tidak datang dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, dan Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, relaas panggilan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, untuk persidangan hari Senin, tanggal 17 Oktober, dan relaas panggilan hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, untuk persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat II tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (3);

Menimbang, bahwa kemudian dalam 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam Perm aini mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi perdamaian tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Melalui BRI Unit, tanggal 7 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 8 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, tanggal 8 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Aswar Fajar dan Siti Masrifah, tidak ada aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 8 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Print out rekening koran atas nama Aswar Fajar, diberi tanda P.7;
8. Print out Informasi Debitur atas nama Aswar Fajar, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Aswar Fajar, tidak ada aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Aswar Fajar, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kesatu (I) atas nama Aswar Fajar, tanggal 26 September 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua (II) atas nama Aswar Fajar, tanggal 26 September 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (III) atas nama Aswar Fajar, tanggal 29 September 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Aswar Fajar, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka sebelum dilaksanakan persidangan maka Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan guna mengetahui apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dapat di ajukan sebagai gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi perkara maka Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana peraturan tersebut di atas sehingga dapat diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara detail di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 Ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Lebih lanjut dalam Pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi samar (kabur) atau dirasakan kurang jelas yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada (null) dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1320 Ayat (4) jo. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Kausa atau sebab itu **halal** apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum atas perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.9 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang menerangkan dengan terang identitas Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perikatan berdasarkan adanya Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019, didapatkan fakta pada tanggal 8 November 2019 Para Tergugat benar telah menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan kedudukan Para Tergugat bertindak sebagai Yang Berhutang (Debitur)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat bertindak sebagai Bank (Kreditur) dan perjanjian tersebut telah dituangkan di dalam Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu hak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subyek hukum yang berbentuk Badan Hukum dan Para Tergugat yang merupakan orang yang memang sudah cakap melakukan perbuatan hukum telah melakukan perbuatan hukum yaitu dengan menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan angsuran 60 (enam puluh bulan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan milik pemegang hak atas tanah atau kendaraan, atau hak atas tempat usaha, atau izin trayek atau kas yang diuraikan sebagai berikut Cover Note Nomor 242/NP-XI/2019 atas nama Aswar Fajar luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M² terletak di Alamat Dusun Klampok RT. 02 RW. 6 Desa Bejagung Kecamatan Semanding, Desa/Kelurahan Desa/Lainnya, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 257 Surat Ukur 80/Tuwiriwetan/2006 sebagaimana surat bukti P.14, kemudian Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) mempunyai kewajiban/prestasi untuk membayar angsuran kepada Penggugat sebagai Bank (Kreditur) dalam kurun waktu 60 (enam puluh) bulan, dimulai sejak tanggal 8 November 2019 sebagaimana surat bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 Penggugat sebagai Bank (Kreditur) telah mencairkan dana pinjaman kepada Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019 sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), atas permohonan para Tergugat melalui Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Melalui BRI Unit, tanggal 7 November 2019 sebagaimana surat bukti P.2. Kemudian Para

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 8 November 2019, dan kemudian Para Tergugat juga telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 8 November 2019, agunan berupa SHM Nomor 257 Surat Ukur 80/Tuwiriwetan/2006 sebagaimana surat bukti P.3 dan surat bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019 dalam klausul jangka waktu, angsuran, pelunasan dan PBTW, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) kepada Penggugat sebagai Bank (Kreditur) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan disepakati oleh Para Tergugat sebagai Yang Berhutang sebagai Debitur dan Penggugat sebagai Bank sebagai Kreditur, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang telah dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab-undang-undang Hukum Perdata, dan oleh karena perjanjian tersebut adalah sah maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019 dalam klausul jangka waktu, angsuran, pelunasan dan PBTW, pokok pinjaman berikut bunganya yang dibayar kembali oleh Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi agsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.750.700,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 8 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) pada hari kerja sebelumnya;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2021 Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019 dan telah menunggak angsuran dan sejak per tanggal 5 Mei 2021 dengan total kewajiban Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) adalah sejumlah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp135.333.200,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp27.619.241,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- ✓ Denda/penalty : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- ✓ Total Kewajiban : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

sebagaimana surat bukti P.7 dan surat bukti P.8, meskipun Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kesatu (I), tanggal 26 September 2022, Surat Peringatan Kedua (II), tanggal 26 September 2022, dan Surat Peringatan Ketiga (III), tanggal 29 September 2022 sebagaimana surat bukti P.11, surat bukti P.12, dan surat bukti P.13, dan telah pula melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebagaimana surat bukti P.10, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang telah dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab-undang-undang Hukum Perdata, dan oleh karena perjanjian tersebut adalah sah maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga dengan tidak dipenuhinya perjanjian tersebut Para Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi*, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana surat bukti P.7 dan surat bukti P.8, sejak bulan Januari 2021 Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1911R2NL/3644/11/2019, tanggal 8 November 2019 dan telah menunggak angsuran dan sejak per tanggal 5 Mei 2021 dengan total kewajiban Para Tergugat sebagai Yang Berhutang (Debitur) adalah sejumlah Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan pokok : Rp135.333.200,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp27.619.241,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- ✓ Denda/penalty : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- ✓ Total Kewajiban : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

meskipun Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kesatu (I), tanggal 26 September 2022, Surat Peringatan Kedua (II), tanggal 26 September 2022, dan Surat Peringatan Ketiga (III), tanggal 29 September 2022 sebagaimana surat bukti P.11, surat bukti P.12, dan surat bukti P.13, dan telah pula melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebagaimana surat bukti P.10;

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata), maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait permintaan Penggugat yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 257 Surat Ukur 80/Tuwiriwetan/2006 dengan luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M2 atas nama Aswar Fajar yang terletak di Dusun Tuwiriwetan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, adalah bentuk itikad baik dari Penggugat yang ikut melibatkan instansi berwenang untuk menjual barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban Debitur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan seperti disebutkan di atas, oleh karena hakim tidak meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tersebut, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Hakim menilai Para Tergugat telah berada di pihak yang kalah, dan oleh karenanya sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga terhadap permintaan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut Hakim memandang layak untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan didalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) kepada Penggugat sejumlah:
 - a. Tunggakan pokok : Rp135.333.200,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - b. Tunggakan Bunga : Rp27.619.241,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. Denda/penalty : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - d. Total Kewajiban : Rp162.952.441,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



puluh satu rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 257 Surat Ukur 80/Tuwiriwetan/2006 dengan luas 456 (empat ratus lima puluh enam) M2 atas nama Aswar Fajar yang terletak di Dusun Tuwiriwetan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Irina H., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IKA IRINA H., S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp60.000,00
Panggilan	Rp480.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp-
Sumpah	Rp-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Leges</u>	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.